

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR: 003/PS.00.02/K.JI-33/01/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan Umum dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan Umum dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan Umum lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan Umum antarpeserta Pemilihan Umum membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Madiun setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan Taman Kota Madiun.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun;
- KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan Umum di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor: 029/PS.00.02/K.JI-33/11/2023 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Januari 2024


Ketua,
Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho, SH

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Madiun
Tanggal : 01 Januari 2024
Nomor : 003/PS.00.02/K.JI-33/01/2024

Daftar Nama Penerima Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Lilik Sumandari	Ketua	Taman
2	Heri Asmowurianto	Anggota	Taman
3	Mukti Bagus Setyawan	Anggota	Taman

Ketua,

Wahyu Sesar Tri Sulisty Nugroho, SH